



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suriandi Bin M. Yahya
2. Tempat lahir : Dayah Teubeng
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/15 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Dayah Teubeng
Kec. Pidie Kab. Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Pangkas

Terdakwa Suriandi Bin M. Yahya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Teuku Safrizal, SH Pengacara Praktek yang beralamat di Pos Bantuan Hukum Dan Ham/PB Ham Pidie, Jalan Banda Aceh Medan No.1

GampongMeunasah Peukan Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Sgi tanggal 7 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Sgi tanggal 7 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SURIANDI Bin M. YAHYA dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan *Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu* sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Primair dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURIANDI Bin M. YAHYA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus/Paket kecil narkotika jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.
 - b. 1 (satu) unit telepon genggam Merek Advan Type HAMMER R3E nomor IMEI 351616085804803.
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR150R warna hitam dengan nomor Polisi BL 6538 PAM nomor rangka : MH1KC8115FKOO5062 nomor mesin : KC81E1002503.*dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa M. Hasan Bin Saleh.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Primair

Bahwa terdakwa SURIANDI Bin M. YAHYA bersama dengan M. HASAN Bin SALEH (diperiksa dan dituntut dalam berkas terpisah) pada

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Gampong Mesjid Andeu Kecamatan Mila Kabupaten Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli atau setidaknya Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) bungkus/paket kecil Narkotika jenis Sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah Sigli Nomor: 075/JL.14.60035/2018 tanggal 16 Maret 2018, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan keadaan atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa datang ke tempat usaha pangkas milik M. HASAN Bin SALEH di toko Raja Pangkas Sigli, lalu terdakwa bertanya kepada M. HASAN Bin SALEH “apa kita beli Narkotika jenis Sabu, masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)”, dan dijawab oleh M. HASAN Bin SALEH “kita lihat dulu”, kemudian terdakwa menelepon ZAKIR (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengatakan kepada M. HASAN Bin SALEH tentang ZAKIR yang sudah menunggu, lalu M. HASAN Bin SALEH menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH berangkat dari toko Raja Pangkas Sigli dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R warna hitam dengan BL 6538 PAM menuju Gampong Mesjid Andeu Kec. Mila Kab. Pidie, sekira pukul 21.50 WIB terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH tiba di jalan irigasi Gampong Mesjid Andeu dan bertemu dengan ZAKIR, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berasal dari M. HASAN Bin SALEH sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uangnya terdakwa kepada ZAKIR, kemudian ZAKIR menyerahkan 1

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, selanjutnya terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut didalam dompet dan menyimpan dompet tersebut kedalam saku celana yang dipakainya, kemudian terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH pulang.

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Kapolsek Mila mendapatkan informasi dari masyarakat di persawahan Kec. Mila Kab. Pidie terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, lalu Kapolsek Mila memerintahkan saksi BASRI dan saksi RICO SYAHPUTRA melakukan patroli ke jalan irigasi yang terletak di Gampong Mesjid Andeu Kec. Mila Kab. Pidie, sekira pukul 22.00 WIB, saksi BASRI dan saksi RICO SYAHPUTRA yang sedang melakukan patroli berpapasan dengan terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH, lalu saksi BASRI dan saksi RICO SYAHPUTRA menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH, kemudian saksi BASRI dan saksi RICO SYAHPUTRA melakukan pemeriksaan identitas terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH, saat terdakwa menyerahkan kartu identitasnya saksi RICO SYAHPUTRA melihat sesuatu jatuh dari dalam dompet terdakwa, lalu saksi RICO SYAHPUTRA menyuruh terdakwa bergeser dan berjongkok, kemudian saksi RICO SYAHPUTRA menemukan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening di atas tanah yang dijatuhkan oleh terdakwa, lalu saksi BASRI dan saksi RICO SYAHPUTRA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH.

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3820/NNF/2018, tanggal 29 Maret 2018, menyimpulkan barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama SURIANDI Bin M. YAHYA dan M. HASAN Bin SALEH adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Subsida

Bahwa terdakwa SURIANDI Bin M. YAHYA bersama-sama dengan M. HASAN Bin SALEH (diperiksa dan dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Gampong Mesjid Andeu Kecamatan Mila Kabupaten Pidie atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) bungkus/paket kecil Narkotika jenis Sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah Sigli Nomor : 075/JL.14.60035/2018 tanggal 16 Maret 2018, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan keadaan atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa datang ke tempat usaha pangkas milik M. HASAN Bin SALEH di toko Raja Pangkas Sigli, lalu terdakwa bertanya kepada M. HASAN Bin SALEH “apa kita beli Narkotika jenis Sabu, masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)”, dan dijawab oleh M. HASAN Bin SALEH “kita lihat dulu”, kemudian terdakwa menelepon ZAKIR (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengatakan kepada M. HASAN Bin SALEH tentang ZAKIR yang sudah menunggu, lalu M. HASAN Bin SALEH menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH berangkat dari toko Raja Pangkas Sigli dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R warna hitam dengan BL 6538 PAM menuju Gampong Mesjid Andeu Kec. Mila Kab. Pidie, sekira pukul 21.50 WIB terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH tiba di jalan irigasi Gampong

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesjid Andeu dan bertemu dengan ZAKIR, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berasal dari M. HASAN Bin SALEH sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uangnya terdakwa kepada ZAKIR, kemudian ZAKIR menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, selanjutnya terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut didalam dompet dan menyimpan dompet tersebut kedalam saku celana yang dipakainya, kemudian terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH pulang.

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Kapolsek Mila mendapatkan informasi dari masyarakat di persawahan Kec. Mila Kab. Pidie terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, lalu Kapolsek Mila memerintahkan saksi BASRI dan saksi RICO SYAHPUTRA melakukan patroli ke jalan irigasi yang terletak di Gampong Mesjid Andeu Kec. Mila Kab. Pidie, sekira pukul 22.00 WIB, saksi BASRI dan saksi RICO SYAHPUTRA yang sedang melakukan patroli berpapasan dengan terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH, lalu saksi BASRI dan saksi RICO SYAHPUTRA menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH, kemudian saksi BASRI dan saksi RICO SYAHPUTRA melakukan pemeriksaan identitas terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH, saat terdakwa menyerahkan kartu identitasnya saksi RICO SYAHPUTRA melihat sesuatu jatuh dari dalam dompet terdakwa, lalu saksi RICO SYAHPUTRA menyuruh terdakwa bergeser dan berjongkok, kemudian saksi RICO SYAHPUTRA menemukan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening di atas tanah yang dijatuhkan oleh terdakwa, lalu saksi BASRI dan saksi RICO SYAHPUTRA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH.

- Bahwa terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3820/NNF/2018, tanggal 29 Maret 2018, menyimpulkan barang bukti yang dianalisis milik terdakwa

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SURIANDI Bin M. YAHYA dan M. HASAN Bin SALEH adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa SURIANDI Bin M. YAHYA pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Gampong Mesjid Andeu Kec. Mila Kab. Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli atau setidaknya Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk mengadili, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan keadaan atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa datang ke tempat usaha pangkas milik M. HASAN Bin SALEH di toko Raja Pangkas Sigli, lalu terdakwa bertanya kepada M. HASAN Bin SALEH “apa kita beli Narkotika jenis Sabu, masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)”, dan dijawab oleh M. HASAN Bin SALEH “kita lihat dulu”, kemudian terdakwa menelepon ZAKIR (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengatakan kepada M. HASAN Bin SALEH tentang ZAKIR yang sudah menunggu, lalu M. HASAN Bin SALEH menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH berangkat dari toko Raja Pangkas Sigli dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R warna hitam dengan BL 6538 PAM menuju Gampong Mesjid Andeu Kec. Mila Kab. Pidie, sekira pukul 21.50 WIB terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH tiba di jalan irigasi Gampong Mesjid Andeu dan bertemu dengan ZAKIR, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari M. HASAN Bin SALEH sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uangnya terdakwa kepada ZAKIR, kemudian ZAKIR menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, selanjutnya terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut didalam dompet dan menyimpan dompet tersebut kedalam saku celana yang dipakainya, kemudian terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH pulang.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi atau dipergunakan sendiri dengan menggunakan bong yaitu botol kaca atau plastik berisi air yang di bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah pipa, 1 (satu) pipa berfungsi menjadi sedotan ke mulut sedangkan 1 (satu) pipa lagi tersambung ke pipa kaca pirek yang berfungsi menjadi tempat membakar Narkotika jenis Sabu, lalu terdakwa meletakkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam pipa kaca pirek, terdakwa membakar Narkotika jenis Sabu dari bawah pipa kaca pirek dengan menggunakan mancis, setelah Narkotika jenis Sabu tersebut terbakar, terdakwa menyedot asapnya dengan menggunakan mulutnya pada pipa plastik, asapnya disedot dan ditahan di dalam tubuhnya kemudian dihembuskan kembali yang terdakwa lakukan secara berulang-ulang.

- Bahwa terdakwa dalam menghisap atau menggunakan narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3820/NNF/2018, tanggal 29 Maret 2018, menyimpulkan barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama SURIANDI Bin M. YAHYA dan M. HASAN Bin SALEH adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine tanggal 16 Maret 2018, barang bukti urine yang diperiksa oleh T. SAIFUDDIN,S.Kep, BRIPKA, NRP.82061388, milik terdakwa SURIANDI Bin M. YAHYA adalah benar didapatkan unsur sabu/metamfetamina (yang merupakan Narkotika Golongan I).

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi RICO SYAHPUTRA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB di jalan irigasi Gampong Mesjid Andeu Kec. Mila Kab. Pidie karena keduanya telah melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa penangkapan diawali oleh adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Kapolsek Mila pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB, lalu Kapolsek Mila mengumpulkan saksi bersama dengan anggota Polsek Mila yang lainnya dikumpulkan oleh Kapolsek Mila, saat itu Kapolsek Mila menyampaikan ada informasi dari masyarakat di persawahan Kec. Mila Kab. Pidie terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, kemudian saksi dan anggota Polsek Mila lainnya diperintahkan oleh Kapolsek Mila melakukan patroli, selanjutnya saksi bersama dengan saksi RICO SYAHPUTRA melaksanakan patroli ke jalan irigasi yang terletak di Gampong Mesjid Andeu Kec. Mila Kab. Pidie, sedangkan anggota Polsek Mila lainnya bergerak kearah yang lain.

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, saksi dan saksi RICO SYAHPUTRA yang patroli di jalan irigasi yang terletak di Gampong Mesjid Andeu Kec. Mila Kab. Pidie dengan mengendarai sepeda motor berpapasan dengan terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR150R warna hitam dengan nomor Polisi BL 6538 PAM, karena curiga saksi dan saksi RICO SYAHPUTRA menghentikan kendaraan terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH.

- Bahwa setelah terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH berhenti, saksi memberitahukan saksi dan saksi RICO SYAHPUTRA adalah Polisi, lalu terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH turun dari sepeda motor, selanjutnya dengan menggunakan penerangan lampu

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor saksi dan saksi RICO SYAHPUTRA memeriksa identitas terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH.

- Bahwa yang pertama diminta untuk menunjukkan identitasnya adalah M. HASAN Bin SALEH, lalu M. HASAN Bin SALEH memberikan kartu identitasnya kepada Saksi RICO SYAHPUTRA, setelah diperiksa kartu identitas dikembalikan kepada M. HASAN BIN SALEH, kemudian saksi RICO SYAHPUTRA meminta kartu identitas terdakwa, saat terdakwa menyerahkan kartu identitasnya, saksi RICO SYAHPUTRA melihat terdakwa seperti membuang sesuatu benda kearah belakang, melihat ada sesuatu benda dibuang oleh terdakwa, lalu saksi RICO SYAHPUTRA menyuruh terdakwa bergeser sedikit dan berjongkok, kemudian saksi RICO SYAHPUTRA mendekati tempat jatuhnya benda tersebut dan mencari di tanah yang berada di bawah sepeda motor, lalu saksi RICO SYAHPUTRA menemukan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening.

- Bahwa saksi RICO SYAHPUTRA memungut 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dan bertanya kepada terdakwa "Apakah ini punyamu ?", sambil memperlihatkan Narkotika jenis Sabu yang dibuang oleh terdakwa tersebut, lalu terdakwa menjawab "Punya kami, pak", selanjutnya terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH dibawa ke Polsek Mila.

- Bahwa terdakwa sengaja membuang 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut ke tanah pada saat saksi dan Saksi RICO SYAHPUTRA meminta kartu identitasnya dengan maksud agar tidak dilihat atau ditemukan oleh saksi dan Saksi RICO SYAHPUTRA.

- Bahwa dari keterangan terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH, saksi mengetahui mereka mendapatkan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dari Zakir dengan cara membelinya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di pinggir jalan irigasi Gampong Mesjid Andeu Kec. Mila Kab. Pidie, uang untuk beli sabu tersebut adalah uang yang terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH kumpulkan bersama dengan masing-masing sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH tersebut, saksi dan anggota Polsek Mila lainnya melakukan pengembangan mencari Zakir, namun saksi dan anggota Polsek Mila lainnya tidak berhasil menemukannya.
- Bahwa saksi dan saksi RICO SYAHPUTRA mengetahui berat 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu tersebut adalah 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Sigli pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 08.30 WIB.
- Bahwa dalam hal terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH membeli dan memiliki Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan berat 0,26 (Nol koma dua puluh enam) Gram yang dibungkus dengan plastik berwarna bening tersebut, tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya. (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Saksi RICO SYAHPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi BASRI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB di jalan irigasi Gampong Mesjid Andeu Kec. Mila Kab. Pidie karena keduanya telah melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa penangkapan diawali oleh adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Kapolsek Mila pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB, lalu Kapolsek Mila mengumpulkan saksi bersama dengan anggota Polsek Mila yang lainnya dikumpulkan oleh Kapolsek Mila, saat itu Kapolsek Mila menyampaikan ada informasi dari masyarakat di persawahan Kec. Mila Kab. Pidie terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, kemudian saksi dan anggota Polsek Mila lainnya diperintahkan oleh Kapolsek Mila melakukan patroli, selanjutnya saksi bersama dengan saksi BASRI melaksanakan patroli ke jalan irigasi yang terletak di Gampong Mesjid Andeu Kec. Mila Kab. Pidie, sedangkan anggota Polsek Mila lainnya bergerak kearah yang lain.
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, saksi dan saksi BASRI yang patroli di jalan irigasi yang terletak di Gampong Mesjid Andeu

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Mila Kab. Pidie dengan mengendarai sepeda motor berpapasan dengan terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR150R warna hitam dengan nomor Polisi BL 6538 PAM, karena curiga saksi dan saksi BASRI menghentikan kendaraan terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH.

- Bahwa setelah terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH berhenti, saksi BASRI memberitahukan saksi dan saksi BASRI adalah Polisi, lalu terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH turun dari sepeda motor, selanjutnya dengan menggunakan penerangan lampu sepeda motor saksi dan saksi BASRI memeriksa identitas terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH.

- Bahwa yang pertama diminta untuk menunjukkan identitasnya adalah M. HASAN Bin SALEH, lalu M. HASAN Bin SALEH memberikan kartu identitasnya kepada saksi, setelah diperiksa dikembalikan kepada M. HASAN BIN SALEH, kemudian saksi meminta kartu identitas terdakwa, saat terdakwa menyerahkan kartu identitasnya, saksi melihat terdakwa seperti membuang sesuatu benda kearah belakang, melihat ada sesuatu benda dibuang oleh terdakwa, lalu saksi menyuruh terdakwa bergeser sedikit dan berjongkok, kemudian saksi mendekati tempat jatuhnya benda tersebut dan mencari di tanah yang berada di bawah sepeda motor, lalu saksi menemukan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening.

- Bahwa saksi memungut 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dan bertanya kepada terdakwa "Apakah ini punyamu ?", sambil memperlihatkan Narkotika jenis Sabu yang dibuang oleh terdakwa tersebut, lalu terdakwa menjawab "Punya kami, pak", selanjutnya terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH dibawa ke Polsek Mila.

- Bahwa terdakwa sengaja membuang 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut ke tanah pada saat saksi dan Saksi BASRI meminta kartu identitasnya dengan maksud agar tidak dilihat atau ditemukan oleh saksi dan Saksi BASRI.

- Bahwa dari keterangan terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH, saksi mengetahui mereka mendapatkan 1 (satu) bungkus kecil

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dari Zakir dengan cara membelinya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di pinggir jalan irigasi Gampong Mesjid Andeu Kec. Mila Kab. Pidie, uang untuk beli sabu tersebut adalah uang yang terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH kumpulkan bersama dengan masing-masing sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari keterangan terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH tersebut, saksi dan anggota Polsek Mila lainnya melakukan pengembangan mencari Zakir, namun saksi dan anggota Polsek Mila lainnya tidak berhasil menemukannya.

- Bahwa saksi dan saksi BASRI mengetahui berat 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu tersebut adalah 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Sigli pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 08.30 WIB.

- Bahwa dalam hal terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH membeli dan memiliki Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan berat 0,26 (Nol koma dua puluh enam) Gram yang dibungkus dengan plastik berwarna bening tersebut, tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi M. HASAN Bin SALEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat jalan irigasi Gampong Mesjid Andeu Kec. Mila Kab. Pidie oleh anggota kepolisian dari Polsek Mila karena melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa datang ke tempat saksi bekerja yaitu di Toko Raja Pangkas Sigli, lalu terdakwa bertanya kepada saksi "Apa kita beli barang (Narkotika jenis Sabu), masing-masing Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), saat itu saksi menjawab "Kita lihat dulu", sambil duduk-duduk didalam toko, saksi mendengar terdakwa menelfon ZAKIR dan saksi mendengar terdakwa bertanya kepada ZAKIR "Bagaimana bang, ini ada uang Rp.100.000, (seratus ribu rupiah)", selesai berbicara lewat

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon genggam dengan ZAKIR, terdakwa berkata kepada saksi "Bagaimana, dia suruh kita datang", lalu saksi menjawab "Ya", kemudian saksi menyerahkan uang milik Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah menerima uang tersebut saksi bersama dengan terdakwa berangkat dari Toko Raja Pangkas Sigli ke Gampong Mesjid Andeu Kac. Mila Kab. Pidie dengan menggunakan kendaraan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CB150R warna hitam Nomor Polisi BL 6538 PAM milik Nazaruddin yang terdakwa pinjam, yang dikemudikan oleh terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 21.50 WIB, saksi dan terdakwa bertemu dengan ZAKIR di jalan irigasi Gampong Mesjid Andeu Kec. Mila Kab. Pidie, lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) yang berasal dari uang milik saksi sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik terdakwa sejumlah Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) kepada ZAKIR, kemudian ZAKIR menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna bening kepada terdakwa,. setelah itu saksi dan terdakwa pergi pulang.

- Bahwa beberapa menit setelah berkendara, saksi dan terdakwa berpapasan dengan saksi BASRI dan saksi RICO SYAHPUTRA yang mengendarai sepeda motor di jalan irigasi, lalu saksi BASRI dan saksi RICO SYAHPUTRA menghentikan sepeda motor saksi dan terdakwa dan memberitahukan mereka adalah Polisi, lalu saksi dan terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian saksi BASRI dan saksi RICO SYAHPUTRA meminta saksi memperlihatkan kartu identitas, lalu saksi memberikan kartu identitas saksi, selanjutnya terdakwa diminta memperlihatkan kartu identitasnya, lalu terdakwa mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya dari dalam dompet dan menyerahkannya kepada saksi RICO SYAHPUTRA.

- Bahwa saksi RICO SYAHPUTRA menyuruh terdakwa jongkok dan bergerak ke tempat terdakwa, lalu saksi RICO SYAHPUTRA menemukan Narkotika jenis Sabu berada diatas tanah dibawah sepeda motor, kemudian saksi RICO SYAHPUTRA bertanya kepada terdakwa "Apakah ini punyamu ?", sambil

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan Narkotika jenis Sabu dan terdakwa menjawab “Punya kami, pak”, selanjutnya saksi dan terdakwa dibawa ke Polsek Mila.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis Sabu tersebut, saksi mengetahui berat Narkotika jenis Sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan dihadapan saksi dan terdakwa beratnya adalah 0,26 (Nol koma dua puluh enam) Gram.

- Bahwa maksud dan tujuan dari saksi dan terdakwa membeli 1 (satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik berwarna bening dengan berat 0,26 (Nol koma dua puluh enam) Gram adalah untuk saksi dan terdakwa konsumsi bersama-sama dengan cara menghisapnya menggunakan bong.

- Bahwa dalam hal saksi bersama dengan terdakwa membeli dan memiliki Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan berat 0,26 (Nol koma dua puluh enam) Gram yang dibungkus dengan plastik berwarna bening, tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan M. HASAN Bin SALEH ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di jalan irigasi Gampong Mesjid Andeu Kec. Mila Kab. Pidie oleh anggota kepolisian dari Polsek Mila karena melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa datang ke tempat M. HASAN Bin SALEH bekerja di Toko Raja Pangkas Sigli, lalu terdakwa bertanya kepada M. HASAN Bin SALEH “Apa kita beli barang (Narkotika jenis Sabu), masing-masing Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), saat itu M. HASAN Bin SALEH menjawab “Kita lihat dulu”, lalu terdakwa menelfon ZAKIR dan bertanya kepada ZAKIR “Bagaimana bang, ini ada uang Rp.100.000, (seratus ribu rupiah), apa boleh membeli Narkotika jenis Sabu hanya dengan uang Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) saja?”, lalu ZAKIR menjawab “datang saja, aku tunggu di sawah jalan irigasi”, selesai berbicara lewat telepon genggam dengan ZAKIR,

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berkata kepada M. HASAN Bin SALEH "Bagaimana, dia suruh kita datang", lalu M. HASAN Bin SALEH menjawab "Ya", kemudian M. HASAN Bin SALEH menyerahkan uang milik Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa setelah menerima uang dari M. HASAN Bin SALEH, terdakwa menemui Nazaruddin yang juga bekerja sebagai tukang pangkas dekat dengan terdakwa, lalu terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CB150R warna hitam Nomor Polisi BL 6538 PAM milik Nazaruddin dengan alasan mau pulang kerumah untuk mengantar uang kepada anak terdakwa.

- Bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut dari Nazaruddin, lalu terdakwa bersama dengan M. HASAN Bin SALEH berangkat dari Toko Raja Pangkas Sigli ke Gampong Mesjid Andeu Kac. Mila Kab. Pidie dengan menggunakan kendaraan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CB150R warna hitam Nomor Polisi BL 6538 PAM, yang terdakwa kemudikan menuju jalan irigasi Gampong Mesjid Andeu Kec. Mila Kab. Pidie untuk membeli Narkotika jenis Sabu dari ZAKIR.

- Bahwa sekira pukul 21.50 WIB, terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH tiba dan bertemu dengan ZAKIR di jalan irigasi Gampong Mesjid Andeu Kec. Mila Kab. Pidie, lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) kepada ZAKIR, kemudian ZAKIR menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna bening, selanjutnya terdakwa memasukkannya ke dalam dompet milik terdakwa dan meletakkannya di dalam saku celana yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH pergi pulang ke Sigli.

- Bahwa beberapa menit berkendara, terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH berpapasan dengan saksi BASRI dan saksi RICO SYAHPUTRA yang mengendarai sepeda motor di jalan irigasi, lalu saksi BASRI dan saksi RICO SYAHPUTRA menghentikan sepeda motor terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH sambil memberitahukan mereka adalah Polisi, lalu terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH turun dari sepeda motor, kemudian saksi BASRI dan saksi RICO SYAHPUTRA meminta M. HASAN Bin SALEH memperlihatkan kartu identitas, lalu M. HASAN Bin

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEH memberikan kartu identitasnya, selanjutnya terdakwa diminta memperlihatkan kartu identitasnya, lalu terdakwa mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari dalam dompet dan menyerahkannya kepada saksi RICO SYAHPUTRA, setelah saksi RICO SYAHPUTRA menerima KTP, lalu terdakwa membalikkan arah dompet miliknya sehingga isinya yaitu Narkotika jenis Sabu tersebut jatuh ke tanah dibawah sepeda motor dengan tujuan agar saksi RICO SYAHPUTRA tidak mengetahui tentang keberadaan Narkotika jenis Sabu tersebut, namun saksi RICO SYAHPUTRA menyuruh terdakwa jongkok dan bergerak ke tempat terdakwa, kemudian saksi RICO SYAHPUTRA menemukan Narkotika jenis Sabu yang sengaja terdakwa jatuhkan, lalu saksi RICO SYAHPUTRA bertanya "Apakah ini punyamu ?", sambil memperlihatkan Narkotika jenis Sabu yang terdakwa jatuhkan dan terdakwa menjawab "Punya kami, pak", selanjutnya terdakwa bersama dengan M. HASAN Bin SALEH dibawa ke Polsek Mila.

- Bahwa terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut dari ZAKIR seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut berasal dari milik terdakwa sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik M. HASAN Bin SALEH sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa mengetahui berat Narkotika jenis Sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH beratnya adalah 0,26 (Nol koma dua puluh enam) Gram.

- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH membeli 1 (satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik berwarna bening dengan berat 0,26 (Nol koma dua puluh enam) Gram dari ZAKIR adalah untuk terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH konsumsi bersama-sama dengan cara menghisapnya menggunakan bong.

- Bahwa dalam hal terdakwa bersama dengan M. HASAN Bin SALEH membeli dan memiliki Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan berat 0,26 (Nol koma dua puluh

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) Gram yang dibungkus dengan plastik berwarna bening, tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus/paket kecil Narkotika jenis Sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Advan Type HAMMER R3E nomor IMEI 351616085804803.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR150R warna hitam dengan nomor Polisi BL 6538 PAM nomor rangka : MH1KC8115FKOO5062 nomor mesin : KC81E1002503.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa datang ke tempat saksi M. HASAN Bin SALEH bekerja di Toko Raja Pangkas Sigli, lalu terdakwa bertanya kepada saksi M. HASAN Bin SALEH "Apa kita beli barang (Narkotika jenis Sabu), masing-masing Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), saat itu saksi M. HASAN Bin SALEH menjawab "Kita lihat dulu", lalu terdakwa menelfon ZAKIR (DPO) dan bertanya kepada ZAKIR "Bagaimana bang, ini ada uang Rp.100.000, (seratus ribu rupiah), apa boleh membeli Narkotika jenis Sabu hanya dengan uang Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) saja ?", lalu ZAKIR menjawab "datang saja, aku tunggu di sawah jalan irigasi", selesai berbicara lewat telepon genggam dengan ZAKIR, terdakwa berkata kepada saksi M. HASAN Bin SALEH "Bagaimana, dia suruh kita datang", lalu saksi M. HASAN Bin SALEH menjawab "Ya", kemudian saksi M. HASAN Bin SALEH menyerahkan uang milik Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi M. HASAN Bin SALEH, terdakwa menemui Nazaruddin dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CB150R warna hitam Nomor Polisi BL 6538 PAM milik Nazaruddin dengan alasan mau pulang kerumah untuk mengantar uang kepada anak terdakwa, setelah meminjam sepeda motor tersebut dari Nazaruddin, terdakwa bersama dengan saksi M. HASAN Bin SALEH berangkat dari Toko Raja Pangkas Sigli ke

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Mesjid Andeu Kac. Mila Kab. Pidie dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CB150R warna hitam Nomor Polisi BL 6538 PAM milik Nazaruddin yang terdakwa kemudian menuju jalan irigasi Gampong Mesjid Andeu Kec. Mila Kab. Pidie untuk membeli Narkotika jenis Sabu dari ZAKIR;

- Bahwa sekira pukul 21.50 WIB, terdakwa dan saksi M. HASAN Bin SALEH tiba dan bertemu dengan ZAKIR di jalan irigasi Gampong Mesjid Andeu Kec. Mila Kab. Pidie, lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) kepada ZAKIR, kemudian ZAKIR menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna bening, selanjutnya terdakwa memasukkannya ke dalam dompet milik terdakwa dan meletakkannya di dalam saku celana yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa dan saksi M. HASAN Bin SALEH pergi pulang ke Sigli;
- Bahwa Kapolsek Mila pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB menerima mengumpulkan saksi BASRI dan saksi RICO SYAHPUTRA bersama dengan anggota Polsek Mila yang lainnya menyampaikan ada informasi dari masyarakat di persawahan Kec. Mila Kab. Pidie terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, kemudian memerintahkan anggota Polsek Mila melakukan patroli, selanjutnya saksi BASRI dan saksi RICO SYAHPUTRA melaksanakan patroli ke jalan irigasi yang terletak di Gampong Mesjid Andeu Kec. Mila Kab. Pidie, sekira pukul 22.00 WIB, saksi BASRI dan saksi RICO SYAHPUTRA yang patroli di jalan irigasi yang terletak di Gampong Mesjid Andeu Kec. Mila Kab. Pidie dengan mengendarai sepeda motor berpapasan dengan terdakwa dan saksi M. HASAN Bin SALEH yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR150R warna hitam dengan nomor Polisi BL 6538 PAM, karena curiga saksi BASRI dan saksi RICO SYAHPUTRA menghentikan kendaraan terdakwa dan saksi M. HASAN Bin SALEH;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi M. HASAN Bin SALEH berhenti, saksi BASRI memberitahukan saksi BASRI dan saksi RICO SYAHPUTRA adalah Polisi, lalu terdakwa dan saksi M. HASAN Bin SALEH turun dari sepeda motor, selanjutnya dengan menggunakan penerangan lampu sepeda motor saksi BASRI dan saksi RICO

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA memeriksa identitas terdakwa dan M. HASAN Bin SALEH, kemudian saksi BASRI dan saksi RICO SYAHPUTRA meminta terdakwa dan saksi M. HASAN Bin SALEH memperlihatkan kartu identitas, lalu M. HASAN Bin SALEH memberikan kartu identitasnya, selanjutnya terdakwa diminta memperlihatkan kartu identitasnya dan terdakwa mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya dari dalam dompet menyerahkannya kepada saksi RICO SYAHPUTRA, saat terdakwa menyerahkan kartu identitasnya, saksi RICO SYAHPUTRA melihat terdakwa membuang sesuatu benda kearah belakang, melihat ada sesuatu benda dibuang oleh terdakwa, saksi RICO SYAHPUTRA menyuruh terdakwa bergeser sedikit dan berjongkok, kemudian saksi RICO SYAHPUTRA mendekati tempat jatuhnya benda tersebut dan mencari di tanah yang berada di bawah sepeda motor, lalu saksi RICO SYAHPUTRA menemukan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, selanjutnya saksi RICO SYAHPUTRA memungut 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dan bertanya kepada terdakwa "Apakah ini punyamu ?", sambil memperlihatkan Narkotika jenis Sabu yang dibuang oleh terdakwa tersebut, lalu terdakwa menjawab "Punya kami, pak", selanjutnya terdakwa dan saksi M. HASAN Bin SALEH dibawa ke Polsek Mila;

- Bahwa dalam hal terdakwa bersama dengan saksi M. HASAN Bin SALEH membeli Narkotika jenis Sabu tidak mempunyai izin dari instansi/ pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3820/ NNF/2018, tanggal 29 Maret 2018, menyimpulkan barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama SURIANDI Bin M.YAHYA dan M. HASAN Bin SALEH adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah Sigli Nomor : 075/JL.14.60035/2018, tanggal 16 Maret 2018, barang bukti sabu milik terdakwa SURIANDI Bin M. YAHYA dan M. HASAN Bin SALEH berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Gabungan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang tanpa hak dan melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang terdakwa bernama SURIANDI Bin M. YAHYA dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis identitas sama dengan Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur ini

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia, sedangkan “melawan hukum” artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau karena bertentangan dengan Undang-Undang ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dituliskan dengan tegas rumusan “melawan hukum” dalam unsur pasalnya. Maka berdasarkan ajaran melawan hukum formil, unsur melawan hukum tersebut harus dibuktikan agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan delik dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, terdakwa tidaklah memiliki izin atau dokumen-dokumen terkait yang memberinya hak untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu. Terdakwa juga bukanlah pihak yang bertindak atas nama perusahaan atau pedagang besar farmasi yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan.

Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan atau menghambat terwujudnya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana salah satu saja terbukti maka keseluruhan dari unsur ini dianggap sudah terbukti, dan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan maka unsur yang terbukti adalah membeli Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti, diketahui pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa datang ke tempat saksi M. HASAN Bin SALEH bekerja di Toko Raja Pangkas Sigli, lalu terdakwa bertanya

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi M. HASAN Bin SALEH “Apa kita beli barang (Narkotika jenis Sabu), masing-masing Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), saat itu saksi M. HASAN Bin SALEH menjawab “Kita lihat dulu”, lalu terdakwa menelfon ZAKIR (DPO) dan bertanya kepada ZAKIR “Bagaimana bang, ini ada uang Rp.100.000, (seratus ribu rupiah), apa boleh membeli Narkotika jenis Sabu hanya dengan uang Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) saja ?”, lalu ZAKIR menjawab “datang saja, aku tunggu di sawah jalan irigasi”, selesai berbicara lewat telepon genggam dengan ZAKIR, terdakwa berkata kepada saksi M. HASAN Bin SALEH “Bagaimana, dia suruh kita datang”, lalu saksi M. HASAN Bin SALEH menjawab “Ya”, kemudian saksi M. HASAN Bin SALEH menyerahkan uang milik Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah menerima uang dari saksi M. HASAN Bin SALEH, terdakwa menemui Nazaruddin dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CB150R warna hitam Nomor Polisi BL 6538 PAM milik Nazaruddin dengan alasan mau pulang kerumah untuk mengantar uang kepada anak terdakwa, setelah meminjam sepeda motor tersebut dari Nazaruddin, terdakwa bersama dengan saksi M. HASAN Bin SALEH berangkat dari Toko Raja Pangkas Sigli ke Gampong Mesjid Andeu Kac. Mila Kab. Pidie dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CB150R warna hitam Nomor Polisi BL 6538 PAM, yang terdakwa kemudikan menuju jalan irigasi Gampong Mesjid Andeu Kec. Mila Kab. Pidie untuk membeli Narkotika jenis Sabu dari ZAKIR, sekira pukul 21.50 WIB, terdakwa dan saksi M. HASAN Bin SALEH tiba dan bertemu dengan ZAKIR di jalan irigasi Gampong Mesjid Andeu Kec. Mila Kab. Pidie, lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) kepada ZAKIR, kemudian ZAKIR menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna bening, selanjutnya terdakwa memasukkannya ke dalam dompet milik terdakwa dan meletakkannya di dalam saku celana yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa dan saksi M. HASAN Bin SALEH pergi pulang ke Sigli, beberapa menit berkendara, terdakwa dan saksi M. HASAN Bin SALEH berpapasan dengan saksi BASRI dan saksi RICO SYAHPUTRA yang mengendarai sepeda motor di jalan irigasi, lalu saksi BASRI dan saksi RICO SYAHPUTRA menghentikan sepeda motor terdakwa dan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. HASAN Bin SALEH, kemudian saksi BASRI dan saksi RICO SYAHPUTRA meminta terdakwa dan saksi M. HASAN Bin SALEH memperlihatkan kartu identitas, lalu M. HASAN Bin SALEH memberikan kartu identitasnya, selanjutnya terdakwa diminta memperlihatkan kartu identitasnya dan terdakwa mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya dari dalam dompet menyerahkannya kepada saksi RICO SYAHPUTRA, saat terdakwa menyerahkan kartu identitasnya, saksi RICO SYAHPUTRA melihat terdakwa membuang sesuatu benda kearah belakang, melihat ada sesuatu benda dibuang oleh terdakwa, saksi RICO SYAHPUTRA menyuruh terdakwa bergeser sedikit dan berjongkok, kemudian saksi RICO SYAHPUTRA mendekati tempat jatuhnya benda tersebut dan mencari di tanah yang berada di bawah sepeda motor, lalu saksi RICO SYAHPUTRA menemukan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, selanjutnya saksi RICO SYAHPUTRA memungut 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dan bertanya kepada terdakwa "Apakah ini punyamu ?", sambil memperlihatkan Narkotika jenis Sabu yang dibuang oleh terdakwa tersebut, lalu terdakwa menjawab "Punya kami, pak", selanjutnya terdakwa dan saksi M. HASAN Bin SALEH dibawa ke Polsek Mila.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3820/ NNF/2018, tanggal 29 Maret 2018, menyimpulkan barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama SURIANDI Bin M.YAHYA dan M. HASAN Bin SALEH adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah Sigli Nomor : 075/JL.14.60035/2018, tanggal 16 Maret 2018, barang bukti sabu milik terdakwa SURIANDI Bin M. YAHYA dan M. HASAN Bin SALEH berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur membeli Narkotika Golongan I telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana salah satu saja terbukti maka keseluruhan dari unsur ini dianggap sudah terbukti, dan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan maka unsur yang terbukti adalah permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti, diketahui pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa datang ke tempat saksi M. HASAN Bin SALEH bekerja di Toko Raja Pangkas Sigli, lalu terdakwa bertanya kepada saksi M. HASAN Bin SALEH "Apa kita beli barang (Narkotika jenis Sabu), masing-masing Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), saat itu saksi M. HASAN Bin SALEH menjawab "Kita lihat dulu", lalu terdakwa menelfon ZAKIR (DPO) dan bertanya kepada ZAKIR "Bagaimana bang, ini ada uang Rp.100.000, (seratus ribu rupiah), apa boleh membeli Narkotika jenis Sabu hanya dengan uang Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) saja ?", lalu ZAKIR menjawab "datang saja, aku tunggu di sawah jalan irigasi", selesai berbicara lewat telepon genggam dengan ZAKIR, terdakwa berkata kepada saksi M. HASAN Bin SALEH "Bagaimana, dia suruh kita datang", lalu saksi M. HASAN Bin SALEH menjawab "Ya", kemudian saksi M. HASAN Bin SALEH menyerahkan uang milik Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah menerima uang dari saksi M. HASAN Bin SALEH, terdakwa menemui Nazaruddin dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CB150R warna hitam Nomor Polisi BL 6538 PAM milik Nazaruddin dengan alasan mau pulang kerumah untuk mengantar uang kepada anak terdakwa, setelah meminjam sepeda

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dari Nazaruddin, terdakwa bersama dengan saksi M. HASAN Bin SALEH berangkat dari Toko Raja Pangkas Sigli ke Gampong Mesjid Andeu Kac. Mila Kab. Pidie dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CB150R warna hitam Nomor Polisi BL 6538 PAM, yang terdakwa kemudikan menuju jalan irigasi Gampong Mesjid Andeu Kec. Mila Kab. Pidie untuk membeli Narkotika jenis Sabu dari ZAKIR, sekira pukul 21.50 WIB, terdakwa dan saksi M. HASAN Bin SALEH tiba dan bertemu dengan ZAKIR di jalan irigasi Gampong Mesjid Andeu Kec. Mila Kab. Pidie, lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) kepada ZAKIR, kemudian ZAKIR menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna bening, selanjutnya terdakwa memasukkannya ke dalam dompet milik terdakwa dan meletakkannya di dalam saku celana yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa dan saksi M. HASAN Bin SALEH pergi pulang ke Sigli.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3820/ NNF/2018, tanggal 29 Maret 2018, menyimpulkan barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama SURIANDI Bin M.YAHYA dan M. HASAN Bin SALEH adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi penjatuhan pidananya;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun semua uraian dalam rumusan unsur pidana Narkotika yang dimaksud dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dianggap terpenuhi, namun oleh Majelis Hakim tidak sependapat dengan penafsiran secara gramatikal yang terlalu regit (kaku) oleh penuntut umum mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 sebagaimana dalam redaksi pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga penafsiran redaksi dalam pasal tersebut seharusnya tidak kaku dan monoton pada bunyi kalimat, namun harus dapat dilihat secara fleksibel sesuai dengan kronologi dan fakta hukum yang ditemukan selama dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan pemeriksaan persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa Suriandi Bin M.Yahya bersama rekannya yang bernama M.Hasan Bin M.Saleh (berkas terpisah) mengumpulkan uang masing-masing Rp 50,000 (lima puluh ribu) rupiah kemudian membeli Narkotika Golongan 1 jenis sabu seharga Rp,100.000, (seratus ribu) rupiah pada Zakir (DPO), dengan uang tersebut terdakwa memperoleh sabu seberat berat 0,26 Gram, Sabu tersebut dimaksudkan oleh Terdakwa untuk digunakan bersama rekannya yang bernama M.Hasan Bin M.Saleh namun belum lagi sabu tersebut sempat di gunakan, terdakwa sudah ditangkap petugas;

Menimbang, bahwa rumusan kata “membeli” yang tercantum dalam pasal 114 ayat(1) Undang-undang yang di maksud harus dilihat kembali secara luas maksud atau tujuan terdakwa membeli narkotika tersebut, yang dalam faktanya adalah untuik digunakan bersama terdakwa M.Hasan Bin M,Saleh, sehingga tindakan membeli adalah tindakan awal, karena tidak mungkin terdakwa bisa menggunakan narkotika jika tidak diawali dengan proses membeli, dan dari

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tersebut terdakwa hanya memperoleh 0,26 gram sabu seharga Rp 100,000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa mengacu pada [Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan](#), yaitu pada bagian A angka 1 yang berbunyi:

"Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/Paket kecil narkotika jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) unit telepon genggam Merek Advan Type HAMMER R3E nomor IMEI 351616085804803 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR150R warna hitam dengan nomor Polisi BL 6538 PAM nomor rangka : MH1KC8115FKOO5062 nomor mesin : KC81E1002503 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa M. Hasan Bin Saleh, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya.
 - Terdakwa belum pernah dihukum.
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1), Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SURIANDI Bin M. YAHYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURIANDI Bin M. YAHYA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/Paket kecil narkotika jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) unit telepon genggam Merek Advan Type HAMMER R3E nomor IMEI 351616085804803 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR150R warna hitam dengan nomor Polisi BL 6538 PAM nomor rangka : MH1KC8115FKOO5062 nomor mesin : KC81E1002503 digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa M. Hasan Bin Saleh;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari senin, tanggal 28 Mei 2018, oleh kami, Budi Sunanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Hasan, S.H., MH, Samsul Maidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 4 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Kamal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Aulia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Dito

Zainal Hasan, S.H.. MH
S.H., M.H..
Dito

Samsul Maidi, S.H.

Hakim Ketua,

Dito

Budi Sunanda,

Panitera Pengganti,
Dito

Syamsul Kamal, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)